



# GUBERNUR SUMATERA BARAT

GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
NOMOR : 903-144-2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA TEKNIS IMPLEMENTASI  
APLIKASI E-PENDAPATAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik maka pengelolaan dan pencatatan pendapatan daerah yang dilakukan secara manual dialihkan dengan berbasis teknologi informasi melalui sistem informasi pengelolaan pendapatan daerah;
  - b. bahwa Aplikasi Pengelolaan Pendapatan Daerah merupakan aplikasi yang menyediakan pengelolaan dan penyajian data yang berkaitan dengan pendapatan daerah di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat secara real time;
  - c. bahwa untuk melaksanakan Aplikasi Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dibentuk Tim;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pelaksana Teknis Implementasi Aplikasi e-Pendapatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 163);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 207);
16. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 62 Tahun 2018 tentang Inovasi Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 62).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Teknis Implementasi Aplikasi e-Pendapatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Teknis Implementasi Aplikasi e-Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pembina

Memberikan pembinaan terhadap tim dalam pelaksanaan implementasi aplikasi e-Pendapatan;

2. Penanggung Jawab

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Implementasi Aplikasi e-Pendapatan;

3. Ketua/Wakil Ketua

a. melaksanakan tugas yang diberikan oleh penanggung jawab; dan

b. melakukan pengembangan terhadap aplikasi e-Pendapatan.

4. Sekretaris

a. menyusun laporan perkembangan pelaksanaan e-Pendapatan; dan

b. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap hasil pekerjaan Administrator.

5. Administrator

a. menyusun laporan perkembangan pelaksanaan e-Pendapatan;

b. melakukan pendataan terhadap kesiapan perangkat OPD dan Bapenda;

c. mengumpulkan permasalahan yang timbul dalam pengembangan operasional e-Pendapatan pada masing-masing OPD;

d. memberikan usulan pemecahan setiap permasalahan yang dihadapi;

e. mengikuti rapat koordinasi dan rapat teknis pengembangan implementasi e-Pendapatan;

f. melakukan Back up data;

g. menginput/mengentry data pendapatan; dan

h. menghasilkan print out data yang dibutuhkan sesuai kewenangan dan tugas yang diberikan.

6. Anggota

- a. melakukan entry data pendapatan;
- b. menyusun laporan bulanan realisasi pendapatan; dan
- c. mengikuti rapat koordinasi dan rapat teknis implementasi Aplikasi e-Pendapatan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Ketua/Wakil Ketua.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada masing-masing OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 2 Maret 2023

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI

*Tembusan disampaikan kepada Yth. :*

1. *Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang*
2. *Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang*
3. *Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang*
4. *Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat di Padang*
5. *Arsip.*

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT


NOMOR : 903-144-203  
 TANGGAL : 2 Maret 2023  
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA TEKNIS  
 IMPLEMENTASI APLIKASI E-PENDAPATAN  
 PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023

TIM PELAKSANA TEKNIS IMPLEMENTASI  
 APLIKASI E-PENDAPATAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023

No	Jabatan/Instansi	Kedudukan dalam Tim
1	2	3
I	Sekretaris Daerah	Pembina
II	Kepala Bapenda Prov. Sumbar	Penanggung Jawab
III	Kepala UPTD SIPD Bapenda Prov. Sumbar	Ketua
IV	Kepala Bidang Pajak Daerah	Wakil Ketua
V	Kepala Bidang Retribusi Daerah	Sekretaris
VI	Kasubid PKB dan BBNKB	Administrator
	Kasubid Retribusi Daerah	Administrator
VII	Organisasi Perangkat Daerah	Anggota (Operator OPD)
1	Biro Umum	Anggota
2	Dinas Kesehatan	Anggota
3	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Perkebunan dan Holtikultura	Anggota
4	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
5	Dinas Kebudayaan	Anggota
6	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Anggota
7	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
8	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Anggota
9	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
10	Dinas Pariwisata	Anggota
11	Badan Penghubung	Anggota
12	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
13	Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
14	Dinas Kehutanan	Anggota
15	Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang	Anggota

16	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Anggota
17	Dinas Pendidikan	Anggota
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
19	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
21	Dinas Perhubungan	Anggota
22	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Anggota
23	RSUD Pariaman	Anggota
24	RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi	Anggota
25	RSUD M. Natsir Solok	Anggota
26	RSJ HB Saanin Padang	Anggota
27	RS Paru Sumatera Barat	Anggota

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI